



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 6 /B. 05/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN DAN TINDAK LANJUT SANGGAH PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 bahwa sanggah merupakan proses dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dalam rangka peningkatan layanan penanganan dan penyelesaian sanggahan dan pengaduan, perlu dibentuk Tim Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sanggah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN DAN TINDAK LANJUT SANGGAH PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sanggah (TPTLS) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sanggah (TPTLS) Pengadaa. Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menganalisa substansi sanggahan dan memberikan pertimbangan atas draft jawaban sanggahan yang disusun oleh Pokja yang memerlukan bantuan serta memberikan pertimbangan terhadap tindaklanjut penyelesaiannya;
 - b. menganalisa substansi pengaduan dan memberikan pertimbangan atas draft jawaban pengaduan yang disusun oleh Pokja yang memerlukan bantuan serta memberikan pertimbangan terhadap tindaklanjut penyelesaiannya;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan proses pengadaan barang/jasa untuk menghindari terjadi permasalahan hukum; dan
 - d. memberikan masukan, kajian hukum dan pertimbangan kepada Pokja dan/atau kuasa hukum Pokja, apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibantu oleh Sekretariat Tim yang akan ditetapkan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung pada kegiatan Pendampingan Mitigasi Resiko Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Pengadaan Barang/Jasa dengan Kode Rekening : 5.01.5.01.01.69.08.5.2.1.01.01.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-1-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 61 /B.05/HK/2020
TANGGAL : 22-1-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN SANGGAH DAN PENGADUAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

- I. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pendampingan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pendampingan, konsultasi dan Bimbingan Teknis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Inspektur Pembantu Inspektorat Provinsi Lampung
 5. Auditor Inspektorat Provinsi Lampung
 6. Kepala Bagian LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 9. Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI